



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rais Bin Darsim;
Tempat lahir : Nabang Baru;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /15 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt/Rw 011/005 Desa Selorejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/XI/2018/Reskrim tanggal 17 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/17/XI/2018/Reskrim tanggal 18 November 2018 sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3038/N.8.17/Euh.1/12/2018 tanggal 03 Desember 2018 sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-60/N.8.17/Euh.2/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 30 Januari 2019 sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 6 Februari 2019 sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang pertama berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pen.Pid / 2019/PT. TJK tanggal 10 April 2019 sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa semula tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah menunjuk Fauzi, S.H., Panca Kusuma, S.H., Predy Midia, S.H., M.h. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Bintang Marga (BIMA) yang berkantor di Jalan Raya Stadion No. 16 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN. Sdn tanggal 07 Februari 2019, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

Martin Tri Widodo;

Advokat pada kantor Advokat MARTIN TRI WIDODO & PARTNER yang beralamat di Ululinjing RT 021 RW 007 Negeri Jemanten Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor 28/SK/2019/PN Sdn tanggal 20-3-2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-03/SKD/01/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAIS Bin DARSIM bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIS Bin DARSIM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celana warna kuning;
 - 1 (satu) buah bra warna cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 4 April 2019, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dengan sempurna karena dakwaan tidak cermat dan keterangan Saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dan penentuan pasal dakwaan yang kurang tepat, sehingga Penasihat Hukum memohon agar Hakim Pemeriksa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dan melepaskan



Terdakwa dari tuntutan hukum. Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan;
2. Terdakwa belum pernah dipidana;
3. Terdakwa masih muda;
4. Terdakwa adalah seorang suami dari satu isteri, dimana Terdakwa adalah pencari nafkah utama dari keluarganya, sebab isteri Terdakwa sering sakit-sakitan;
5. Terdakwa adalah ayah dari dua anak yang masih kecil-kecil, yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan kedua anaknya juga memiliki hak untuk mendapatkan asuhan dari ibu dan ayahnya;

Berdasarkan semua hal-hal tersebut, disamping memperhatikan hak-hak korban, supaya juga dipertimbangkan hak-hak anak Terdakwa yang terancam dirampasnya haknya untuk hidup dari nafkah ayahnya dan haknya untuk hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dari dua orang anak yang masih duduk di sekolah SD dan SMP dan seorang isteri yang sering sakit sakitan terkena sakit asma;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, mohon agar Hakim Pemeriksa mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2019 dan menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 03/SKD/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah telah "*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yakni terhadap Anak Korban EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO yang masih berumur 12 (Sepuluh) Tahun (berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 Tanggal 17 April 2006) atau setidaknya – tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 Terdakwa RAIS Bin DARSIM menawari Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk memasang susuk kecantikan jenis emas di rumah Anak Korban EMA HERA SABRINA, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM meminta Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk dimandikan dan Terdakwa RAIS Bin DARSIM sudah membawa bunga dalam wadah plastik, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM menyiapkan air di dalam ember dan bunga yang dibawa Terdakwa RAIS Bin DARSIM dimasukkan kedalam ember, setelah air dan bunga untuk mandi siap, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM menyuruh Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk membuka seluruh pakaiannya (telanjang), lalu dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Terdakwa RAIS Bin DARSIM, lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA dimandikan oleh Terdakwa RAIS Bin DARSIM yang juga dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang),



setelah selesai mandi kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM menutupi tubuh Anak Korban EMA HERA SABRINA dengan kain dari kepala sampai dengan kaki sembari membacakan mantra, kemudian Anak Korban EMA HERA SABRINA dibawa dibawa ke ruang tenang rumah Anak Korban EMA HERA SABRINA, lalu Sesampainya diruang tengah, Terdakwa RAIS Bin DARSIM membuka kain yang menutupi tubuh Anak Korban EMA HERA SABRINA dan Terdakwa RAIS Bin DARSIM menyuruh Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berbaring, setelah itu Terdakwa RAIS Bin DARSIM menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara, dan kemaluan (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM menempelkan sebuah jimat pada kemaluan (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM duduk didepan kemaluan (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban EMA HERA SABRINA, menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM ke alat kelamin (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA, lalu Terdakwa RAIS Bin DARSIM memasukkan dan memaju mudurkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA selama beberapa menit, sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan/ditumpahkan diatas perut Anak Korban EMA HERA SABRINA. Setelah itu Sdr.RAIS mengelap cairan putih (sperma) tersebut menggunakan baju Anak Korban EMA HERA SABRINA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban EMA HERA SABRINA datang kerumah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur bersama kedua adiknya yaitu Sdri.CLARITA dan Sdr. ARIYA untuk menitipkan kepada istri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) dan Anak Korban EMA HERA SABRINA langsung masuk kedalam Kamar isteri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), namun istri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) berpamitan kepada anak korban EMA HERA SABRINA akan pergi melayat terlebih dahulu, kemudian timbul niat Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) untuk mengajak Anak Korban EMA HERA SABRINA berhubungan seksual, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) membujuk dan mengajak Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berhubungan seksual dengan berkata "AYO MA, KITA BERHUBUNGAN", lalu Anak Korban EMA HERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRINA mengatakan “ENGGAK AH, NANTI ADA ORANG”, lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA meminta Terdakwa RAIS Bin DARSIM (Alm) untuk mengantarkannya pulang kerumahnya, Namun Terdakwa RAIS Bin DARSIM menolaknya, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) mekasa Anak Korban EMA HERA SABRINA berhubungan seksual dengan cara Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) langsung memaksa menurunkan celana Anak Korban EMA HERA SABRINA, namun Anak Korban EMA HERA SABRINA sempat menahan tangan Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berhubungan seksual, lalu setelah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) melepaskan celana Anak Korban EMA HERA SABRINA, Terdakwa RAIS Bin DARSIM langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) kedalam Alat Kelamin (vagina) Sdri.EMA HERA SABRINA dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM kedalam Alat kelamin Anak Korban EMA HERA SABRINA selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Sdri.EMA HERA SABRINA;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah JEND. A. YANI Kota Metro Nomor : 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Surya Andri Antara, Sp.OG (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan atas nama EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO dengan kesimpulan antara lain pada selaput dara terdapat luka robekan di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (sembilan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah telah “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yakni terhadap Anak Korban EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO yang masih berumur 12 (Sepuluh) Tahun (berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 Tanggal 17 April 2006) atau setidaknya tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 Terdakwa RAIS Bin DARSIM menawari Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk memasang susuk kecantikan jenis emas di rumah Anak Korban EMA HERA SABRINA, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM meminta Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk dimandikan dan Terdakwa RAIS Bin DARSIM sudah membawa bunga dalam wadah plastik, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM menyiapkan air di dalam ember dan bunga yang dibawa Terdakwa RAIS Bin DARSIM dimasukkan kedalam ember, setelah air dan bunga untuk mandi siap, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM menyuruh Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk membuka seluruh pakaiannya (telanjang), lalu dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Terdakwa RAIS Bin DARSIM, lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA dimandikan oleh Terdakwa RAIS Bin DARSIM yang juga dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang), setelah selesai mandi kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM menutupi tubuh Anak Korban EMA HERA SABRINA dengan kain dari kepala sampai dengan kaki sembari membacakan mantra, kemudian Anak Korban EMA HERA SABRINA dibawa dibawa ke ruang tenang rumah Anak Korban EMA HERA SABRINA, lalu Sesampainya di ruang tengah, Terdakwa RAIS Bin DARSIM membuka kain yang menutupi tubuh Anak Korban EMA HERA SABRINA dan Terdakwa RAIS Bin DARSIM menyuruh Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berbaring, setelah itu Terdakwa RAIS Bin DARSIM menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara, dan kemaluan (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM menempelkan sebuah jimat pada kemaluan (vagina) Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban EMA HERA SABRINA, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM duduk didepan kemaluan (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban EMA HERA SABRINA, menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM ke alat kelamin (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA, lalu Terdakwa RAIS Bin DARSIM memasukkan dan memaju mudurkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban EMA HERA SABRINA selama beberapa menit, sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan/ditumpahkan diatas perut Anak Korban EMA HERA SABRINA. Setelah itu Sdr.RAIS mengelap cairan putih (sperma) tersebut menggunakan baju Anak Korban EMA HERA SABRINA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban EMA HERA SABRINA datang kerumah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur bersama kedua adiknya yaitu Sdri. CLARITA dan Sdr. ARIYA untuk menitipkan kepada istri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) dan Anak Korban EMA HERA SABRINA langsung masuk kedalam Kamar isteri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), namun istri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) berpamitan kepada anak korban EMA HERA SABRINA akan pergi melayat terlebih dahulu, kemudian timbul niat Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) untuk mengajak Anak Korban EMA HERA SABRINA berhubungan seksual, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) membujuk dan mengajak Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berhubungan seksual dengan berkata "AYO MA, KITA BERHUBUNGAN", lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA mengatakan "ENGGAK AH, NANTI ADA ORANG", lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA meminta Terdakwa RAIS Bin DARSIM (Alm) untuk mengantarkannya pulang kerumahnya, Namun Terdakwa RAIS Bin DARSIM menolaknya, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) mekasa Anak Korban EMA HERA SABRINA berhubungan seksual dengan cara Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) langsung memaksa menurunkan celana Anak Korban EMA HERA SABRINA, namun Anak Korban EMA HERA SABRINA sempat menahan tangan Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berhubungan seksual, lalu setelah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) melepaskan celana Anak Korban EMA HERA SABRINA, Terdakwa RAIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DARSIM langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) kedalam Alat Kelamin (vagina) Sdri.EMA HERA SABRINA dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM kedalam Alat kelamin Anak Korban EMA HERA SABRINA selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Sdri.EMA HERA SABRINA;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah JEND. A. YANI Kota Metro Nomor : 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Surya Andri Antara, Sp.OG (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil pemeriksaan atas nama EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO dengan kesimpulan antara lain pada selaput dara terdapat luka robekan di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (sembilan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap Anak Korban EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO yang masih berumur 12 (Sepuluh) Tahun (berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 Tanggal 17 April 2006) atau setidaknya – tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah, yang dilakukan oleh ia terdakwa



dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban EMA HERA SABRINA datang kerumah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kab. Lampung Timur bersama kedua adiknya untuk menitipkan adiknya kepada istri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) dan Anak Korban EMA HERA SABRINA langsung masuk kedalam Kamar isteri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), namun istri Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) berpamitan kepada anak korban EMA HERA SABRINA akan pergi melayat terlebih dahulu, kemudian timbul niat Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) untuk mengajak Anak Korban EMA HERA SABRINA berhubungan seksual, selanjutnya Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) membujuk dan mengajak Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berhubungan seksual dengan berkata "AYO MA, KITA BERHUBUNGAN", lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA mengatakan "ENGGAK AH, NANTI ADA ORANG", lalu Anak Korban EMA HERA SABRINA meminta Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) untuk mengantarkannya pulang kerumahnya, Namun Terdakwa RAIS Bin DARSIM menolaknya, kemudian Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) mekasa Anak Korban EMA HERA SABRINA berhubungan seksual dengan cara Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) langsung memaksa menurunkan celana Anak Korban EMA HERA SABRINA, namun Anak Korban EMA HERA SABRINA sempat menahan tangan Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm), namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban EMA HERA SABRINA untuk berhubungan seksual, lalu setelah Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) melepaskan celana Anak Korban EMA HERA SABRINA, Terdakwa RAIS Bin DARSIM langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) kedalam Alat Kelamin (vagina) Sdri.EMA HERA SABRINA dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa RAIS Bin DARSIM kedalam Alat kelamin Anak Korban EMA HERA SABRINA selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa RAIS Bin DARSIM (alm) mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Sdri.EMA HERA SABRINA;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah JEND. A. YANI Kota Metro Nomor : 050/447.B/LL-3/04/2018



tanggal 17 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Surya Andri Antara, Sp.OG (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil pemeriksaan atas nama EMA HERA SABRINA Binti HERI APRIANTO dengan kesimpulan antara lain pada selaput dara terdapat luka robekan di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (sembilan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa semenjak Anak Korban pindah ke Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016, karena rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa jaraknya dekat sekitar 4 (empat) rumah dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi sekira awal tahun 2018 saat orang tua Anak Korban yaitu Ibu Klarah Binti Narwin pergi ke Bengkulu karena mengurus Bapak Anak Korban yang sakit, kejadiannya di rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian hari Rabu tanggal 14 November 2018 telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;



- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan Anak Korban memasang susuk kecantikan jenis emas di rumah Anak Korban yang tujuannya agar Anak Korban tampak cantik, menarik dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong, susuk jenis emas tersebut hanya bisa dipasang dengan cara dimandikan terlebih dahulu dan dipasangkan hanya oleh Terdakwa, selain itu Anak Korban tidak boleh melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain selain dengan Terdakwa, apabila Anak Korban melakukan hubungan badan dengan orang lain maka alat kemaluan/vagina Anak Korban bisa membusuk;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut Anak Korban menyetujuinya karena Anak Korban tertarik dengan tawaran Terdakwa untuk memasang susuk kecantikan tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk memandikan Anak Korban, Terdakwa pada saat itu sudah membawa bunga dalam wadah plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan air di dalam ember dan bunga yang dibawa Terdakwa dimasukkan ke dalam ember, setelah air dalam bunga untuk mandi siap, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban pakai, sehingga pada waktu itu kondisi Anak Korban telanjang, kemudian dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Terdakwa saya dimandikan oleh Terdakwa yang juga dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang);
- Bahwa setelah selesai mandi kemudian Terdakwa menutupi tubuh Anak Korban dengan kain dari kepala sampai dengan kaki sembari membacakan mantra;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membacakan mantra kemudian Anak Korban dibawa ke ruang tengah di rumah Anak Korban, setelah sampai di ruang tengah, kain yang menutupi tubuh Anak Korban tersebut dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara dan kemaluan/vagina Anak Korban;



- Bahwa setelah itu Terdakwa menempelkan sebuah jimat pada kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk didepan kemaluan/ vagina Anak Korban dan langsung meremas remas payudara Anak Korban, menggesek gesekan kemaluan/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya menggunakan baju Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa sedangkan kejadian pada pada tanggal 14 November 2018 tersebut awalnya sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sidorejo, Rt/Rw 011/005, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur bersama dengan ibu Anak Korban yang bernama Klarah dan kedua adiknya yang bernama Clarita dan Arya untuk dititipkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan meletakkan adik Anak Korban yang bernama Arya di kamar anak Terdakwa karena sedang tertidur, sementara adik Anak Korban yang bernama Clarita bermain diluar rumah dengan anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa berpamitan kepada Anak Korban akan pergi melayat terlebih dahulu, tidak lama setelah isteri Terdakwa pergi melayat Terdakwa pulang kerumah dari melayat, dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengajak berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata "AYO MA, KITA BERHUBUNGAN", atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban mengatakan "ENGGAK AH, NANTI ADA ORANG", setelah itu



Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban namun Terdakwa menolaknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban berhubungan badan layaknya suami isteri dengan alasan untuk transfer energi kedalam tubuh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar anak dari Terdakwa setelah itu Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dengan tujuan untuk transfer energy;

- Bahwa setelah Terdakwa melepasakan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaju mundurkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di celana Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban memakai kembali celana saya dan duduk di ruang tamu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali tersebut adalah:

1. pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di ruang tengah rumah Anak Korban, dengan alasan untuk memasang susuk di tubuh Anak Korban agar Anak Korban tampak cantik, menarik dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong;
2. pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di kamar yang berada di rumah Terdakwa, dengan alasan untuk menyelesaikan pemasangan susuk di tubuh Anak Korban dan transfer energi ke dalam tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
3. pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di kamar yang berada di rumah Terdakwa, dengan alasan untuk transfer energi ke dalam tubuh Anak Korban namun Anak Korban sempat menolaknya,



tetapi Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;

4. pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di kamar yang berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan alasan untuk transfer energi ke dalam tubuh Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolaknya, tetapi Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;

5. pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di ruang tengah rumah Anak Korban, dengan alasan untuk kembali melakukan transfer energi ke dalam tubuh Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat menolaknya, tetapi Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;

6. pada tanggal 14 November 2018 di kamar Anak dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Anak Korban sempat menolaknya, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan cara memegang tangan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan selanjutnya Terdakwa, memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam alat kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kemaluan/penisnya selama beberapa menit, hingga alat kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di celana Anak Korban;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Bapak Anak Korban sedang sakit di Bengkulu dan ibu Anak Korban menemui bapak Anak Korban di Bengkulu sehingga pada waktu itu Anak Korban sendirian di rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Klarah Binti Narwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Saya yang bernama Ema Hera Sabrina yang pada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun;



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya namun menurut keterangan anak Saksi, perbuatan Terdakwa pertama kali terjadi sekira awal tahun 2018 saat Saksi pergi ke Bengkulu mengurus suami Saksi yang sakit, sedangkan yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang pada saat itu Saksi sedang melayat di kediamannya Saudara Tri Handriyanto;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Saksi sedang berada di Bengkulu mengurus suami Saksi yang sakit hingga suami Saksi meninggal dunia, sebelum Saksi berangkat ke Bengkulu, Saksi menitipkan anak Saksi yang bernama Ema Hera Sabrina kepada Terdakwa karena anak Saksi Ema Hera Sabrina sedang sekolah sedangkan kedua anak Saksi yang masih kecil adik dari Ema Hera Sabrina Saksi bawa ke Bengkulu karena Saksi akan mengurus suami Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Ema Hera Sabrina dari tetangga Saksi yang bernama Nasikun, pada waktu itu Nasikun datang kerumah Saksi menanyakan perihal kebenaran atas perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar berita dari Nasikun tersebut kemudian Saksi memanggil anak Saksi menanyakan kebenaran berita tersebut, dan atas pertanyaan Saksi tersebut anak Saksi menyatakan tidak mengakui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun menurut keterangan anak Saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama kali mengajak anak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Saksi dengan cara Terdakwa menawari anak Saksi untuk memasang susuk jenis emas agar anak Saksi tampak cantik, menarik dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong;
- Bahwa susuk jenis emas tersebut yang bisa dipasang dengan cara dimandikan terlebih dahulu dan dipasangkan hanya oleh Terdakwa, serta anak Saksi tidak boleh melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain selain dengan Terdakwa,



apabila anak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain maka alat kemaluan (Vagina) anak Saksi bisa membusuk;

- Bahwa Saksi sering menitipkan anak Saksi kepada Terdakwa karena pada saat itu suami Saksi sedang sakit di Bengkulu, sehingga Saksi sering meninggalkan anak Saksi sendirian di rumah karena Saksi mengurus suami Saksi yang sakit, hingga suami Saksi meninggal dunia, selain itu juga Terdakwa sudah sering ke rumah Saksi untuk mengajari anak Saksi mengaji;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya menitipkan anak Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mengajari anak Saksi mengaji selain itu Terdakwa juga memiliki anak yang seumuran dengan anak Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi menjadi pendiam dan terkadang sering lemas badannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Widya Paramita Binti Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Saksi melihat Terdakwa dengan Ema Hera Sabrina berciuman bibir dan kening;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dari rumah Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi untuk mengambil sapu milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi mencari sapu milik Saksi di sekeliling rumah Terdakwa dan Saksi menemukan sapu Saksi ada disamping pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi akan mengambil sapu milik Saksi dari pintu belakang rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Ema Hera Sabrina berada di atas tempat tidur dalam posisi duduk di dalam kamar rumah Terdakwa sedang berciuman bibir dan kening;



- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selang 2 (dua) jam dari kejadian tersebut karena Saksi takut kemudian Saksi bercerita kepada Nasikun perihal kejadian yang Saksi lihat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi umur Ema Hera Sabrina adalah sekitar 13 (tiga belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Nasikun Bin Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Widya Paramita bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Widya Paramita melihat Terdakwa dan Ema Hera Sabrina berciuman bibir dan kening di rumah Terdakwa;
 - Bahwa posisi Saksi saat kejadian sedang melayat di rumah Saudara Tri Handriyanto;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Widya Paramita tersebut Saksi langsung ke rumah Ema Hera Sabrina untuk menanyakan kebenaran kejadian yang dilihat oleh widya Paramita tersebut kepada Ema Hera Sabrina namun pada saat itu Ema Hera Sabrina tidak mengakui kejadian tersebut;
 - Bahwa selain Saksi mendatangi Ema Hera Sabrina, Saksi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi dan menceritakan kejadian tersebut kepada Tri Handriyanto, setelah Saksi bercerita kemudian Tri Handriyanto mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk menyakan kebenaran kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Tri Handriyanto menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ema Hera Sabrina;



- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian umur Ema Hera Sabrina adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi sering melihat Ema Hera Sabrina berada di rumah Terdakwa karena Terdakwa mempunyai anak yang seumur dengan Ema Hera Sabrina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ema Hera Sabrina yang umurnya sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya yang pertama sekitar awal tahun 2018 di rumah Ema Hera Sabrina dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidorejo RT. 011 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali, dua kejadian dilakukan di rumah Ema Hera Sabrina sedangkan keempat kalinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan kepada Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk, agar tampak lebih cantik dan menarik, kemudian sekira awal tahun 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Ema Hera Sabrina yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang kebetulan pada saat itu orang tua Ema Hera Sabrina sedang berada di Bengkulu dan Ema Hera Sabrina sendirian dirumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Ema Hera Sabrina Terdakwa mengajak berbincang-bincang dan mengatakan akan memasangkan susuk jenis Emas dengan bentuk seperti cakra dengan cara memandikan Ema Hera



Sabrina, saat itu Terdakwa meyakinkan Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk agar Ema Hera Sabrina terlihat lebih cantik, menarik, mempesona dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ema Hera Sabrina dengan kata-kata “Ma, udah siap belum saya mandikan?” dan Ema Hera Sabrina menjawab: “Ya, siap”, kemudian Terdakwa menyiapkan perlengkapan untuk memasang susuk yaitu Cakra, bunga, ember, dan air;

- Bahwa setelah perlengkapan siap, selanjutnya Terdakwa menyuruh Ema Hera Sabrina masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk dimandikan, kemudian Terdakwa membuka pakaian Ema Hera Sabrina hingga telanjang dan Terdakwa juga sudah dalam kondisi tidak memakai baju dan celana, hanya memakai celana dalam saja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyiramkan air yang telah berisi bunga tersebut ke tubuh Ema Hera Sabrina dengan posisi Terdakwa dan Ema Hera Sabrina saling berhadapan;

- Bahwa setelah selesai memandikan Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa menutupi tubuh Ema Hera Sabrina dari kaki sampai dengan kepala menggunakan kain, sambil Terdakwa berpura – pura membacakan mantra, setelah itu Terdakwa membawa Ema Hera Sabrina ke ruang tengah rumahnya;

- Bahwa saat di ruang tengah Terdakwa membuka kain yang menutupi tubuh Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menyuruh Ema Hera Sabrina untuk berbaring dan Terdakwa menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara, dan vagina Ema Hera Sabrina;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menempelkan sebuah jimat yaitu Cakra dikemaluan (vagina) Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa duduk didepan kemaluan/vagina Ema Hera Sabrina dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Ema Hera Sabrina, menciumi kening, bibir, pipi, serta payudara Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menggesek –gesekkan alat kemaluan/penis Terdakwa ke alat kemaluan/vagina Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Ema Hera Sabrina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Ema Hera Sabrina;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih sperma tersebut menggunakan baju Ema Hera Sabrina dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ema Hera Sabrina agar jangan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain;
- Bahwa sedangkan kronologis kejadian hari Rabu tanggal 14 November 2018, awalnya saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dari melayat di rumah tetangga Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Ema Hera Sabrina ada dirumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengajak Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Ema Hera Sabrina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk dan mengajak Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata "ayo Ma, kita berhubunga", atas perkataan Terdakwa tersebut, Ema Hera Sabrina menolak dengan mengatakan "enggak ah, nanti ada orang ", dan saat itu Ema Hera Sabrina berusaha untuk pulang kerumahnya, namun Terdakwa menahannya, dan memaksa Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan Ema Hera Sabrina ke dalam kamar anak dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa menurunkan celana Ema Hera Sabrina, namun Ema Hera Sabrina sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membujuk Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan tujuan untuk transfer energi kedalam tubuh Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik dan menarik;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepasakan celana dan celana dalam Ema Hera Sabrina, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Ema Hera Sabrina dan memaju mundurkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di celana Ema Hera Sabrina;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga tidak dapat membuat Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Ema Hera Sabrina terlihat cantik;
- Bahwa orang tua Ema Hera Sabrina tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Ema Hera Sabrina karena ibunya Ema Hera Sabrina menitipkan Ema Hera Sabrina kepada Terdakwa ketika ibunya pergi ke Bengkulu untuk mengurusinya bapaknya Ema Hera Sabrina yang sakit;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ema Hera Sabrina untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima serta keenam Terdakwa katakan untuk transfer energi ke dalam tubuh Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik, menarik dan mempesona;
- Bahwa cakra yang Terdakwa tunjukan kepada Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 454/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 05 Desember 2018. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) stel baju tidur warna kuning merk lorita;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah bra warna ungu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat Visum Et Repertum No. 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 November 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andri Antara, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Jendral A. Yani Metro pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ema Hera Sabrina dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : Baik, Kooperatif. Luka-luka : pada pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2018 didapatkan sebagai berikut : pada selaput dara tampak robekan luka lama di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan). Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan robekan luka lama pada selaput dara di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan aquo tidak terpenuhi ketentuan pasal 56 KUHP yang mewajibkan adanya Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa sejak tahap pembacaan dakwaan hingga pembuktian, dan baru tahap penuntutan Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum secara cuma-cuma atas permohonan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Pemeriksa menyatakan bahwa pada awal pemeriksaan perkara ini dibuka, Hakim Pemeriksa aquo telah menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak, dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Kemudian Hakim menerangkan oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan pasal 56 KUHP Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa. Oleh karena adanya kewajiban bagi Hakim menunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang diancam pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun, kemudian Hakim menunjuk Penasihat Hukum



yang bernama Fauzi, S.H., Panca Kusuma, S.H., Predy Midia, S.H., M.h. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Bintang Marga (BIMA) yang berkantor di Jalan Raya Stadion No. 16 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN. Sdn tanggal 07 Februari 2019 namun atas penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam persidangan Terdakwa menyatakan menolak penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Kemudian atas penolakan Penasihat Hukum oleh Terdakwa tersebut kemudian Hakim menyatakan oleh karena Terdakwa menolak terhadap penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diberikan oleh Hakim maka persidangan dilanjutkan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa pendampingan Penasihat Hukum bagi Terdakwa adalah merupakan hak bagi Terdakwa, dan oleh karena itu merupakan hak maka pilihan sepenuhnya ada pada Terdakwa apakah Terdakwa akan menggunakan hak tersebut atau tidak, dan ternyata dalam perkara aquo Terdakwa menolak menggunakan hak tersebut dan Hakim Pemeriksa tidak dapat memaksakan karena hal tersebut adalah hak Terdakwa namun kewajiban Hakim untuk menunjuk Penasihat Hukum Terdakwa telah tertunaikan dengan adanya Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN. Sdn tanggal 07 Februari 2019 tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan tentang dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair yang menyatakan” Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum hanya menyebut pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tanpa juncto pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 dan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum mendakwakan pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tanpa dijunctokan pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga hal ini berakibat dakwaan Jaksa tidak mengandung perbuatan yang dilarang, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak jelas artinya dakwaan tidak cermat



oleh karena itu melanggar ketentuan BAB XV pasal 143 ayat (2) sub b jo ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang membahas tentang dakwaan Penuntut Umum yang melanggar ketentuan BAB XV pasal 143 ayat (2) sub b jo ayat (3) KUHAP tersbeut, Hakim berpendapat bahwa pembahasan mengenai materi dakwaan yang melanggar ketentuan BAB XV pasal 143 ayat (2) sub b jo ayat (3) KUHAP tersebut adalah termasuk dalam materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan bukan masuk dalam materi Pembelaan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan dakwaan Penuntut Umum yang tidak dijumpakan pada pasal 76 D dan 76 E UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam perkara aquo Hakim berpendapat bahwa kata junto artinya bertalian dengan atau berhubungan dengan, sehingga oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih satu rumpun, maka dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanpa di jumpakan dengan pasal 76 D UU No. 35 tahn 2014 dan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum mendakwakan pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tanpa dijumpakan pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidaklah menjadikan dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas karena didalam pasal 81 tersebut juga telah disebutkan adanya pasal 76 D dan dalam pasal 82 juga telah disebutkan adanya pasal 76 E, sehingga kita tinggal membaca saja ketentuan yang ada dipasal 76 D dan 76 E tersebut sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsider, perbuatan Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum tidak menyebutkan pukul berapa, hari apa, tanggal dan bulan berapa yang pasti, Penuntut Umum hanya menyebutkan tahun 2018 sebagai tempos delicti;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa penyebutan tahun 2018 adalah merupakan penyebutan waktu kejadian, dan dalam dakwaan telah menyebutkan kata-kata “atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018”, dengan adanya kata-kata tersebut maka perbuatan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2018 dan itu yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum apakah memang perbuatan tersebut terjadi ditahun 2018 ataukah tidak, sehingga Pembelaan Penasihat hukum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa umur Anak korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina yang umurnya sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali, dua kejadian dilakukan di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina sedangkan keempat kalinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yang pertama sekitar awal tahun 2018 di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidorejo RT. 011 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk



memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Anak korban Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuat Anak korban Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Anak korban Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Anak korban Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat cantik;
- Bahwa cakra yang Terdakwa tunjukan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Anak korban Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak korban Ema Hera Sabrina tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Ema Hera Sabrina karena ibunya Anak korban Ema Hera Sabrina menitipkan Anak korban Ema Hera Sabrina kepada Terdakwa ketika ibunya pergi ke Bengkulu untuk mengurusinya bapaknya Anak korban Ema Hera Sabrina yang sakit;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima serta keenam Terdakwa katakan untuk transfer energi ke dalam tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik, menarik dan mempesona;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk, agar tampak lebih cantik dan menarik, kemudian sekira awal tahun 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak korban Ema Hera Sabrina yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang kebetulan pada saat itu orang tua Anak



korban Ema Hera Sabrina sedang berada di Bengkulu dan Anak korban Ema Hera Sabrina sendirian dirumahnya;

- Bahwa sesampainya dirumah Anak korban Ema Hera Sabrina Terdakwa mengajak berbincang-bincang dan mengatakan akan memasang susuk jenis emas dengan bentuk seperti cakra dengan cara memandikan Anak korban Ema Hera Sabrina, saat itu Terdakwa meyakinkan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat lebih cantik, menarik, mempesona dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina dengan kata-kata “ *Ma, udah siap belum saya mandikan?*” dan Anak korban Ema Hera Sabrina menjawab: “ Ya, siap”, kemudian Terdakwa menyiapkan perlengkapan untuk memasang susuk yaitu Cakra, bunga, ember, dan air;
- Bahwa setelah perlengkapan siap, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Ema Hera Sabrina masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk dimandikan, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban Ema Hera Sabrina hingga telanjang dan Terdakwa juga sudah dalam kondisi tidak memakai baju dan celana, hanya memakai celana dalam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyiramkan air yang telah berisi bunga tersebut ke tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina dengan posisi Terdakwa dan Anak korban Ema Hera Sabrina saling berhadapan;
- Bahwa setelah selesai memandikan Anak korban Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa menutupi tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina dari kaki sampai dengan kepala menggunakan kain, sambil Terdakwa berpura – pura membacakan mantra, setelah itu Terdakwa membawa Anak korban Ema Hera Sabrina ke ruang tengah rumahnya;
- Bahwa saat di ruang tengah Terdakwa membuka kain yang menutupi tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berbaring dan Terdakwa menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara, dan vagina Anak korban Ema Hera Sabrina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menempelkan sebuah jimat yaitu Cakra dikemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa duduk didepan kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina dan



Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban Ema Hera Sabrina, menciumi kening, bibir, pipi, serta payudara Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kemaluan/ penis Terdakwa ke alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak Korban Ema Hera Sabrina;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih sperma tersebut menggunakan baju Anak korban Ema Hera Sabrina dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina agar jangan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain;

- Bahwa sedangkan kronologis kejadian hari Rabu tanggal 14 November 2018, awalnya saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dari melayat di rumah tetangga Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Anak korban Ema Hera Sabrina ada dirumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengajak Anak korban Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk dan mengajak Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata “ayo Ma, kita berhubunga”, atas perkataan Terdakwa tersebut, Anak korban Ema Hera Sabrina menolak dengan mengatakan “enggak ah, nanti ada orang”, dan saat itu Anak korban Ema Hera Sabrina berusaha untuk pulang kerumahnya, namun Terdakwa menahannya, dan memaksa Anak korban Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban Ema Hera Sabrina ke dalam kamar anak dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa menurunkan celana Anak korban Ema Hera Sabrina, namun Anak korban Ema Hera Sabrina sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membujuk Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan tujuan untuk transfer energi kedalam tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik dan menarik;



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak korban Ema Hera Sabrina, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina dan memaju mundurkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di celana Anak korban Ema Hera Sabrina;

- Bahwa anak korban Ema Hera Sabrina pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andri Antara, Sp.OG, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Jendral A. Yani Metro pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ema Hera Sabrina dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Baik, Kooperatif. Luka-luka : pada pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2018 didapatkan sebagai berikut : pada selaput dara tampak robekan luka lama di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan). Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan robekan luka lama pada selaput dara di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Rais Bin Darsim oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Dengan Sengaja*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Dengan Sengaja*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Dengan Sengaja*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Ad. 3.Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 89 KUHP disamakan dengan “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya “



sedangkan R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide : R. Soesilo “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politeia, hal 98) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang ditujukan kepada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku ;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek objektif ialah :

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (unsur subjektif yang diobjektifkan);

2. Aspek Subjektif ialah :

Timbulnya suatu keyakinan dalam diri penerima kekerasan bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan . Aspek kepercayaan ini sangatlah penting karena tanpa kepercayaan, Korban tidak akan membiarkan dilakukan atau melakukan suatu perbuatan ; (Vide : Adami Chazawi : “Tindak pidana mengenai Kesusilaan”, Rajawali Perss, hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatu kehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekannya. Menerima kehendak setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya sendiri ;
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa ;

(Vide : Adami Chazawi : “Tindak pidana mengenai Kesusilaan”, Rajawali Perss, hal 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa umur Anak korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina yang umurnya sekitar 13 (tiga belas) tahun. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali, dua kejadian dilakukan di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina sedangkan keempat kalinya dilakukan di rumah Terdakwa. Kejadiannya yang pertama sekitar awal tahun 2018 di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidorejo RT. 011 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona. Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Anak korban Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuat Anak korban Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Anak korban Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Anak korban Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat cantik. Cakra yang Terdakwa tunjukan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Anak korban Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang tua Anak korban Ema Hera Sabrina tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Ema Hera Sabrina karena ibunya Anak korban Ema Hera Sabrina menitipkan Anak korban Ema Hera Sabrina kepada Terdakwa ketika ibunya pergi ke Bengkulu untuk mengurusinya bapaknya Anak korban Ema Hera Sabrina yang sakit. Ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima serta keenam Terdakwa katakan untuk transfer energi ke dalam tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik, menarik dan mempesona;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk, agar tampak lebih cantik dan menarik, kemudian sekira awal tahun 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak korban Ema Hera Sabrina yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang kebetulan pada saat itu orang tua Anak korban Ema Hera Sabrina sedang berada di Bengkulu dan Anak korban Ema Hera Sabrina sendirian dirumahnya. Sesampainya di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina Terdakwa mengajak berbincang-bincang dan mengatakan akan memasangkan susuk jenis emas dengan bentuk seperti cakra dengan cara memandikan Anak korban Ema Hera Sabrina, saat itu Terdakwa meyakinkan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat lebih cantik, menarik, mempesona dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Ema



Hera Sabrina dengan kata-kata “Ma, udah siap belum saya mandikan?” dan Anak korban Ema Hera Sabrina menjawab: “Ya, siap”, kemudian Terdakwa menyiapkan perlengkapan untuk memasang susuk yaitu Cakra, bunga, ember, dan air;

Menimbang, bahwa setelah perlengkapan siap, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Ema Hera Sabrina masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk dimandikan, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban Ema Hera Sabrina hingga telanjang dan Terdakwa juga sudah dalam kondisi tidak memakai baju dan celana, hanya memakai celana dalam saja. Setelah itu Terdakwa menyiramkan air yang telah berisi bunga tersebut ke tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina dengan posisi Terdakwa dan Anak korban Ema Hera Sabrina saling berhadapan. Setelah selesai memandikan Anak korban Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa menutupi tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina dari kaki sampai dengan kepala menggunakan kain, sambil Terdakwa berpura – pura membacakan mantra, setelah itu Terdakwa membawa Anak korban Ema Hera Sabrina ke ruang tengah rumahnya. Saat di ruang tengah Terdakwa membuka kain yang menutupi tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berbaring dan Terdakwa menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara, dan vagina Anak korban Ema Hera Sabrina. Selanjutnya Terdakwa menempelkan sebuah jimat yaitu Cakra dikemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa duduk didepan kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban Ema Hera Sabrina, menciumi kening, bibir, pipi, serta payudara Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kemaluan/ penis Terdakwa ke alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Ema Hera Sabrina. Setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih sperma tersebut menggunakan baju Anak korban Ema Hera Sabrina dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Ema Hera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina agar jangan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan kronologis kejadian hari Rabu tanggal 14 November 2018, awalnya saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dari melayat di rumah tetangga Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Anak korban Ema Hera Sabrina ada di rumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengajak Anak korban Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina. Selanjutnya Terdakwa membujuk dan mengajak Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata "ayo Ma, kita berhubunga", atas perkataan Terdakwa tersebut, Anak korban Ema Hera Sabrina menolak dengan mengatakan "enggak ah, nanti ada orang", dan saat itu Anak korban Ema Hera Sabrina berusaha untuk pulang kerumahnya, namun Terdakwa menahannya, dan memaksa Anak korban Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban Ema Hera Sabrina ke dalam kamar anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memaksa menurunkan celana Anak korban Ema Hera Sabrina, namun Anak korban Ema Hera Sabrina sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membujuk Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan tujuan untuk transfer energi kedalam tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik dan menarik. Setelah Terdakwa berhasil melepasakan celana dan celana dalam Anak korban Ema Hera Sabrina, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina dan memaju mundurkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di celana Anak korban Ema Hera Sabrina;

Menimbang, bahwa anak korban Ema Hera Sabrina pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andri Antara, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Jendral A. Yani Metro pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ema Hera Sabrina dengan hasil pemeriksaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan umum : Baik, Kooperatif. Luka-luka : pada pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2018 didapatkan sebagai berikut : pada selaput dara tampak robekan luka lama di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan). Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan robekan luka lama pada selaput dara di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina dengan gerakan memaju mundurkan alat kelamin/penis Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak korban Ema Hera Sabrina. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina ini telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan pada kejadian yang pertama telah menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona hingga akhirnya Anak korban Ema Hera Sabrina tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut padahal Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Anak korban Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuat Anak korban Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Anak korban Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Anak korban Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat cantik bahkan cakra yang Terdakwa tunjukan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Anak korban Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak korban Ema Hera Sabrina pada saat kejadian berdasarkan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 7 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara sehingga Anak korban Ema Hera Sabrina masih berusia 13 (tiga belas) tahun, usia di mana pada saat itu masih dalam tahap kategori anak, yang secara psikologi dan perkembangan kejiwaan dalam tahap masa pertumbuhan hormon (pubertas awal), bilamana mendapatkan rangsangan hormon sexual yang diiringi dengan janji-janji ataupun kata-kata yang dapat membuat seseorang mempercayainya mau melakukan apa yang minta oleh Terdakwa, yang pada saat itu sebelum Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona. Padahal pada saat itu bilamana Terdakwa yang usianya terpaut 29 (dua puluh sembilan) tahun lebih tua dari Anak korban Ema Hera Sanrina tidak melakukan hal-hal yang bersifat rangsangan sexual serta tidak pula mengucapkan janji-janji berupa kata-kata yang dianggap memudahkan perbuatan Terdakwa melakukan rangsangan yang dilanjutkan dengan hubungan badan, setidaknya Anak Korban Ema Hera Sabrina tidak bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina adalah 13 (tiga belas) tahun sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban Ema Hera Sabrina dikategorikan sebagai anak;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan maka Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Ema Hera Sabrina Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak Korban Ema Hera Sabrina dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat memasang susuk di tubuh Anak Korban Ema Hera Sabrina agar terlihat cantik dan mempesona padahal Terdakwa sebenarnya tidak dapat memasang susuk tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", sudah Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primer dan sudah terpenuhi, maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Primer akan Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsider, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Dengan Sengaja*" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "*Dengan Sengaja*" ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "*Dengan Sengaja*" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja atautakah tidak;

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dilakukannya persetubuhan antara dirinya (Terdakwa) atau orang lain dengan anak dengan cara alat pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu (R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, halaman 396);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun rapi sehingga kebohongan satu tertutup dengan kebohongan lainnya sehingga seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Vide : R. Susilo : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politia, Hal 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk anak adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa umur Anak korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh



Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina yang umurnya sekitar 13 (tiga belas) tahun. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali, dua kejadian dilakukan di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina sedangkan keempat kalinya dilakukan di rumah Terdakwa. Kejadiannya yang pertama sekitar awal tahun 2018 di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidorejo RT. 011 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona. Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Anak korban Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuat Anak korban Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Anak korban Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Anak korban Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat cantik. Cakra yang Terdakwa tunjukkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Anak korban Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang tua Anak korban Ema Hera Sabrina tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Ema Hera Sabrina karena ibunya Anak korban Ema Hera Sabrina menitipkan Anak korban Ema Hera Sabrina kepada Terdakwa ketika ibunya pergi ke Bengkulu untuk mengurusinya bapaknya Anak korban Ema Hera Sabrina yang



sakit. Ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima serta keenam Terdakwa katakan untuk transfer energi ke dalam tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik, menarik dan mempesona;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk, agar tampak lebih cantik dan menarik, kemudian sekira awal tahun 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak korban Ema Hera Sabrina yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang kebetulan pada saat itu orang tua Anak korban Ema Hera Sabrina sedang berada di Bengkulu dan Anak korban Ema Hera Sabrina sendirian dirumahnya. Sesampainya di rumah Anak korban Ema Hera Sabrina Terdakwa mengajak berbincang-bincang dan mengatakan akan memasang susuk jenis emas dengan bentuk seperti cakra dengan cara memandikan Anak korban Ema Hera Sabrina, saat itu Terdakwa meyakinkan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat lebih cantik, menarik, mempesona dan perkataannya dipercaya oleh orang lain meskipun berbohong. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina dengan kata-kata “Ma, udah siap belum saya mandikan?” dan Anak korban Ema Hera Sabrina menjawab: “Ya, siap”, kemudian Terdakwa menyiapkan perlengkapan untuk memasang susuk yaitu Cakra, bunga, ember, dan air;

Menimbang, bahwa setelah perlengkapan siap, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Ema Hera Sabrina masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk dimandikan, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban Ema Hera Sabrina hingga telanjang dan Terdakwa juga sudah dalam kondisi tidak memakai baju dan celana, hanya memakai celana dalam saja. Setelah itu Terdakwa menyiramkan air yang telah berisi bunga tersebut ke tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina dengan posisi Terdakwa dan Anak korban Ema Hera Sabrina saling berhadapan. Setelah selesai memandikan Anak korban Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa menutupi tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina dari kaki sampai dengan kepala menggunakan kain, sambil Terdakwa berpura – pura membacakan mantra, setelah itu Terdakwa membawa Anak korban Ema Hera Sabrina ke ruang tengah



rumahnya. Saat di ruang tengah Terdakwa membuka kain yang menutupi tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berbaring dan Terdakwa menempelkan bunga dibagian kening, bibir, payudara, dan vagina Anak korban Ema Hera Sabrina. Selanjutnya Terdakwa menempelkan sebuah jimat yaitu Cakra dikemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa duduk didepan kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina dan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban Ema Hera Sabrina, menciumi kening, bibir, pipi, serta payudara Anak korban Ema Hera Sabrina, setelah itu Terdakwa menggesek – gesekkan alat kemaluan/ penis Terdakwa ke alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kemaluan/penis Terdakwa kedalam alat kemaluan/ vagina Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Ema Hera Sabrina. Setelah itu Terdakwa mengelap cairan putih sperma tersebut menggunakan baju Anak korban Ema Hera Sabrina dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina agar jangan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan kronologis kejadian hari Rabu tanggal 14 November 2018, awalnya saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dari melayat di rumah tetangga Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Anak korban Ema Hera Sabrina ada dirumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengajak Anak korban Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina. Selanjutnya Terdakwa membujuk dan mengajak Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata “ayo Ma, kita berhubungan”, atas perkataan Terdakwa tersebut, Anak korban Ema Hera Sabrina menolak dengan mengatakan “enggak ah, nanti ada orang”, dan saat itu Anak korban Ema Hera Sabrina berusaha untuk pulang kerumahnya, namun Terdakwa menahannya, dan memaksa Anak korban Ema Hera Sabrina berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban Ema Hera Sabrina ke dalam kamar anak dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memaksa menurunkan celana Anak korban Ema Hera Sabrina, namun Anak korban Ema Hera Sabrina sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membujuk Anak korban Ema Hera Sabrina untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan tujuan untuk transfer energi kedalam tubuh Anak korban Ema Hera Sabrina agar tetap terlihat cantik dan menarik. Setelah Terdakwa berhasil melepasakan celana dan celana dalam Anak korban Ema Hera Sabrina, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina dan memaju mundurkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di celana Anak korban Ema Hera Sabrina;

Menimbang, bahwa anak korban Ema Hera Sabrina pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andri Antara, Sp.OG, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Jendral A. Yani Metro pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ema Hera Sabrina dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Baik, Kooperatif. Luka-luka : pada pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2018 didapatkan sebagai berikut : pada selaput dara tampak robekan luka lama di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan). Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan robekan luka lama pada selaput dara di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina dengan gerakan memaju mundurkan alat kelamin/penis Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak korban Ema Hera Sabrina. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina ini telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selaput dara Anak Korban Ema Hera Sabrina tak utuh sebagaimana hasil Visum Et



Repertum No. 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andri Antara, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Jendral A. Yani Metro pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ema Hera Sabrina dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Baik, Kooperatif. Luka-luka : pada pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2018 didapatkan sebagai berikut : pada selaput dara tampak robekan luka lama di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (sembilan). Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan robekan luka lama pada selaput dara di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan pada kejadian yang pertama telah menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona hingga akhirnya Anak korban Ema Hera Sabrina tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut padahal Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Anak korban Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuat Anak korban Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Anak korban Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Anak korban Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat cantik bahkan cakra yang Terdakwa tunjukkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Anak korban Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak korban Ema Hera Sabrina pada saat kejadian berdasarkan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 7 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara sehingga Anak korban Ema Hera Sabrina masih berusia 13 (tiga belas) tahun, usia di mana pada saat itu masih dalam tahap kategori anak, yang secara psikologi dan perkembangan kejiwaan dalam tahap masa pertumbuhan hormon (pubertas awal), bilamana mendapatkan rangsangan hormon seksual yang diiringi dengan janji-janji ataupun kata-kata yang dapat membuat seseorang mempercayainya mau melakukan apa yang minta oleh Terdakwa, yang pada saat itu sebelum Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona. Padahal pada saat itu bilamana Terdakwa yang usianya terpaut 29 (dua puluh sembilan) tahun lebih tua dari Anak korban Ema Hera Sabrina tidak melakukan hal-hal yang bersifat rangsangan seksual serta tidak pula mengucapkan janji-janji berupa kata-kata yang dianggap memudahkan perbuatan Terdakwa melakukan rangsangan yang dilanjutkan dengan hubungan badan, setidaknya Anak Korban Ema Hera Sabrina tidak bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina adalah 13 (tiga belas) tahun sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban Ema Hera Sabrina dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan maka Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Ema Hera Sabrina Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak Korban Ema Hera Sabrina dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat memasang susuk di tubuh Anak Korban Ema Hera Sabrina agar terlihat



cantik dan mempesona padahal Terdakwa sebenarnya tidak dapat memasang susuk tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina dengan gerakan memaju mundurkan alat kelamin/penis Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas perut Anak korban Ema Hera Sabrina. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ema Hera Sabrina ini telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan pada kejadian yang pertama telah menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona hingga akhirnya Anak korban Ema Hera Sabrina tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut padahal Terdakwa sebenarnya tidak bisa memasang susuk untuk Anak korban Ema Hera Sabrina yang bisa memasang susuk adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuat Anak korban Ema Hera Sabrina tampak lebih cantik, menarik dan mempesona dan membuat perkataannya dapat dipercaya meskipun berbohong. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, karena Anak korban Ema Hera Sabrina cantik, sehingga Terdakwa mencari cara agar Anak korban Ema Hera Sabrina bisa percaya dengan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk dengan tujuan agar Anak korban Ema Hera Sabrina terlihat cantik bahkan cakra yang Terdakwa tunjukan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut sebenarnya bukan susuk hanya berupa kaca yang berbentuk lingkaran milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan tujuan membuat Anak korban Ema Hera Sabrina percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak korban Ema Hera Sabrina pada saat kejadian berdasarkan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1556/AK/IST/MM/2006 tanggal 7 April 2006 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Ema Hera Sabrina lahir pada tanggal 23 Desember 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Hery Afryanto dan Klara sehingga Anak korban Ema Hera Sabrina masih berusia 13 (tiga belas) tahun, usia di mana pada saat itu masih dalam tahap kategori anak, yang secara psikologi dan perkembangan kejiwaan dalam tahap masa pertumbuhan hormon (pubertas awal), bilamana mendapatkan rangsangan hormon sexual yang diiringi dengan janji-janji ataupun kata-kata yang dapat membuat seseorang mempercayainya mau melakukan apa yang minta oleh Terdakwa, yang pada saat itu sebelum Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa menawarkan kepada Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk jenis emas, agar tampak lebih cantik dan menarik serta mempesona. Padahal pada saat itu bilamana Terdakwa yang usianya terpaut 29 (dua puluh sembilan) tahun lebih tua dari Anak korban Ema Hera Sanrina tidak melakukan hal-hal yang bersifat rangsangan sexual serta tidak pula mengucapkan janji-janji berupa kata-kata yang dianggap memudahkan perbuatan Terdakwa melakukan rangsangan yang dilanjutkan dengan hubungan badan, setidaknya Anak Korban Ema Hera Sabrina tidak bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Ema Hera Sabrina adalah 13 (tiga belas) tahun sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban Ema Hera Sabrina dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan maka Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Ema Hera Sabrina Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak



Korban Ema Hera Sabrina dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat memasang susuk di tubuh Anak Korban Ema Hera Sabrina agar terlihat cantik dan mempesona padahal Terdakwa sebenarnya tidak dapat memasang susuk tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelaannya menyatakan bahwa hubungan seksual antara Terdakwa dengan korban terjadi tanpa pemberontakan atau perlawanan, sehingga perbuatan yang digambarkan dalam dakwaan terjadi karena suka sama suka dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang saling mencintai tanpa faktor paksaan atau tipu muslihat hanya saja salah satu dari orang tersebut masih berumur 12 tahun sehingga perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP, dalam perkara tersebut tidak ada keterangan Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, keterangan Saksi Ema Hera Sabrina adalah kategori keterangan anak selain itu barang bukti berupa jimat/cakra, ember dan kain pembungkus yang disebutkan juga tidak ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa hubungan seksual antara Terdakwa dengan korban terjadi tanpa pemberontakan atau perlawanan, sehingga perbuatan yang digambarkan dalam dakwaan terjadi karena suka sama suka dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang saling mencintai tanpa faktor paksaan atau tipu muslihat adalah kesimpulan sepihak dari Penasihat Hukum Terdakwa saja karena berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangkan diperoleh fakta hukum bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban Ema Hera Sabrina pertama terjadi karena adanya tawaran dari Terdakwa kepada anak korban Ema Hera Sabrina untuk memasang susuk agar Anak Korban Ema Hera Sabrina tampak cantik dan mempesona padahal sebenarnya Terdakwa tahu bahwa dirinya tidak dapat memasang susuk tersebut. Anak Korban Ema Hera Sabrina sebagai seorang perempuan dengan adanya tawaran dari Terdakwa tersebut tergerak hatinya untuk memasang susuk agar terlihat cantik dan mempesona, keadaan Anak korban Ema Hera Sabrina yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun tersebut dari sudut mental masihlah sangat labil yang belum bisa berpikir secara nalar dan logis terhadap tawaran Terdakwa tersebut, pada usia seperti itu semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin serba cepat dan instan, Terdakwa yang usianya lebih tua dari Anak korban Ema Hera Sabrina seharusnya dapat menahan hawa nafsunya dan tidak menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa membuat seseorang menjadi cantik dan mempesona dengan susuk yang ternyata hanya benda yang terbuat dari kaca. Selain itu di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa tertarik dengan Anak korban Ema Hera Sabrina dan ingin melakukan persetubuhan dengannya sehingga Terdakwa menawarkan untuk memasang susuk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana persetubuhan pastilah yang mengetahui perbuatan tersebut adalah orang yang melakukan persetubuhan tersebut dalam hal ini pelaku dan korban, tidaklah mungkin pelaku akan memanggil seseorang untuk menyaksikan persetubuhan yang akan dilakukannya, saksi dalam perkara persetubuhan yang bukan korban tentunya tidak akan pernah melihat persetubuhan tersebut, Saksi ytersebut hanyalah akan melihat tanda tanda yang mengarah kepada perbuatan persetubuhan tersebut, sehingga saksi selain korban, keterangannya hanyalah dapat diambil dari persesuaian Saksi satu dengan Saksi lainnya atau persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa sehingga nantinya akan diperoleh petunjuk bagi Hakim bahwa memang telah terjadi persetubuhan tersebut, begitu juga dalam perkara aquo, yang mengetahui persetubuhan tersebut hanyalah Terdakwa dan anak korban Ema Hera Sabrina dan dipersidangkan Terdakwa telah mengakuinya, namun Hakim tidak saja berpedoman dengan keterangan Terdakwa saja, namun juga berpedoman dengan alat bukti lainnya yaitu berupa surat yaitu hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa selaput dara Ema Hera Sabrina tidak utuh dan penyebab selaput dara tidak utuh tersebut karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam perkara aquo lebih tepat menggunakan pasal 287 ayat (1) KUHP, Hakim berpendapat bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka semua tindak pidana yang korbannya anak adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini sesuai dengan asas hukum Lex spesialis Derogat Legi Generalis bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, oleh karena sudah ada aturan yang bersifat khusus untuk melindungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak maka jika da tindak pidana yang korbannya anak maka Undang-Undang yang digunakan adalah yang spesialis dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga mempertanyakan mengenai barang bukti berupa jimat/cakra, ember dan kain pembungkus yang disebutkan juga tidak ada dalam daftar barang bukti, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum adalah dengan menggunakan alat bukti dan bukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adanya niat dan kehendak sejak semula dalam diri Terdakwa yang diikuti dengan perbuatan yang dilarang secara jelas oleh Undang undang ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);



Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut untuk memenuhi hasrat Terdakwa sendiri untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Ema Hera Sabrina adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan yang dikehendaki (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu memenuhi hasrat seks Terdakwa dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya dan timbulnya niat tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Ema Hera Sabrina sebelum keduanya resmi terikat dalam perkawinan tersebut tersebut dapatlah dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajibannya sendiri yaitu sebagai seorang yang usianya lebih tua dari Anak korban Ema Hera Sabrina seharusnya bisa menjaga kehormatan dari Anak korban Ema Hera Sabrina, selain itu Terdakwa yang mendapat amanah dari Saksi Karah selaku ibu kandung Anak Korban Ema Hera Sabrina yang menitipkan Anak korban kepada Terdakwa sewaktu Saksi Karah sedang di Bengkulu karena mengurus suaminya yang sakit seharusnya menjaga Anak Korban Ema Hera Sabrina namun justru Terdakwa telah melakukan serangkaian tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak korban Ema Hera Sabrina untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara menawarkan untuk dipasang susuk agar Anak korban Ema Hera Sabrina tampak cantik dan mempesona;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Ema Hera Sabrina tersebut maka Anak Korban Ema Hera Sabrina telah kehilangan haknya yaitu hak untuk memberikan hal yang sangat berharga yaitu kesuciannya dan kehormatannya untuk suaminya kelak karena akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan selaput dara dari Anak Korban Ema Hera Sabrina tidak utuh lagi sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 050/447.B/LL-3/04/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andri Antara, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Jendral A. Yani Metro pada Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ema Hera Sabrina dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Baik, Kooperatif. Luka-luka : pada pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2018 didapatkan sebagai berikut : pada selaput dara tampak robekan luka lama di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan). Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan robekan luka lama pada selaput dara di arah jarum jam pukul 4 (empat) dan 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Dengan Sengaja telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsider telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan kebenaran Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menolak Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sedangkan terhadap Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya dan Pembelaan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju tidur warna kuning merk lorita;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah bra warna ungu;

Barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa supaya Hakim Pemeriksa juga mempertimbangkan hak-hak anak Terdakwa yang terancam dirampasnya haknya untuk hidup dari nafkah ayahnya dan haknya untuk hidup dalam asuhan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya sebelum melakukan perbuatan tersebut juga harus memikirkan akibat yang akan terjadi baik bagi dirinya, anak-anaknya maupun isterinya. Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan tentunya Terdakwa tahu akibat yang akan ditanggung oleh dirinya maupun



keluarganya, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut orang tua dari Anak korban juga sangat terluka hatinya mengetahui anak gadisnya direnggut kehormatannya oleh orang yang selama ini dipercaya untuk menjaga anaknya karena ibunya sedang mengurus suaminya yang sakit hingga akhirnya suaminya meninggal dunia. Duka akibat ditinggal suaminya belum hilang, masih harus menanggung duka karena anak gadisnya direnggut kehormatannya oleh tetangganya sendiri yang selama ini dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Ema Hera Sabrina kehilangan kehormatannya dan akan menanggung malu seumur hidupnya, selain itu juga trauma yang dialami oleh Anak Korban Ema Hera Sabrina akan selalu diderita seumur hidupnya, dan kelak jika Anak korban Ema Hera Sabrina akan menikah, dia masih harus berjuang menyakinkan calon suaminya agar calon suaminya mau menerimanya. Derita yang dialami oleh anak anak Terdakwa hanya sebatas sewaktu Terdakwa menjalani hukuman saja dan setelah kelak Terdakwa selesai menjalani hukuman, anak anak Terdakwa masih dapat haknya untuk mendapat nafkah ataupun kasih sayang dari Terdakwa, namun bagaimana dengan hak dari Anak korban Ema Hera Sabrina untuk memberikan kehormatannya kepada suaminya kelak, hak itu sudah tidak dapat diberikan Anak korban Ema Hera Sabrina kepada suaminya kelak akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo akan mempertimbangkan semua aspek baik bagi Terdakwa maupun bagi Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi seorang yang usianya lebih tua yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak marwah dan kehormatan Anak korban Ema Hera Sabrina;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat masa depan Anak korban Ema Hera Sabrina menjadi suram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat harapan keluarga Anak korban Ema Hera Sabrina menjadi hancur;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat ayah Anak Korban Ema Hera Sabrina sakit hingga akhirnya meninggal dunia;
- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Saksi Karah selaku ibu kandung Anak korban Ema Hera Sabrina yang menitipkan Anak korban agar dijaga ketika Saksi Karah sedang mengurus suami yang sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rais Bin Darsim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Rais Bin Darsim oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Rais Bin Darsim, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rais Bin Darsim oleh karena itu dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna kuning merk lorita;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ema Hera Sabrina Binti Heri Aprianto;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 30 Januari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.B. Bayu Purwo. S.K.Y, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Rygo Iman Phalipi, S.H.M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

